



PANITIA ORIENTASI PENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

Jl. Mataram No.1 mangli, Telp.(0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website: www.iain-jember.ac.id – e-mail : iainjember.pusat@gmail.com

TATA TERTIB ORIENTASI PENDIDIKAN MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. Orientasi Pendidikan adalah kegiatan awal mahasiswa baru untuk mengenal dan memahami proses pendidikan di IAIN Jember. Selanjutnya disingkat ORDIK;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Jember;
3. Peserta ORDIK adalah mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti ORDIK di IAIN Jember;
4. Panitia adalah penyelenggara ORDIK yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, dan karyawan yang ditunjuk oleh melalui Surat Keputusan Rektor IAIN Jember;
5. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh peserta;
6. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh peserta sesuai dengan aturan yang berlaku di IAIN Jember;
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan terhadap peserta yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di IAIN Jember;
8. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh peserta ORDIK IAIN Jember.

Pasal 2 Dasar Hukum

Penyelenggaraan ORDIK IAIN Jember dilaksanakan dengan mengacu pada landasan hukum di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama Bab II pasal 3 yang menyebutkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. SK Dirjen Dikti No. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Pedoman Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/254/2007 tentang Pedoman Umum Orientasi Pengenalan Akademik Perguruan Tinggi Islam;
7. Surat Keputusan Rektor No. 493 Tahun 2017, tentang Panitia Orientasi Pendidikan (Ordik) Mahasiswa Baru IAIN Jember Tahun 2017.

Pasal 3 Visi dan Misi

1. Visi ORDIK 2017 IAIN Jember adalah ***“Kami Mahasiswa IAIN Jember: Religius, Intelektual dan Profesional, Pengawal NKRI”***.
2. Misi ORDIK 2017 IAIN Jember:
 - a. Mengenalkan sistem pengelolaan pendidikan yang bersih dan berwibawa.
 - b. Memahamkan arah pengembangan keilmuan sesuai dengan basis prodi di IAIN Jember.
 - c. Menumbuhkan kritisisme mahasiswa dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.



PANITIA ORIENTASI PENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

Jl. Mataram No.1 mangli, Telp.(0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website: www.iain-jember.ac.id – e-mail : iainjember.pusat@gmail.com

BAB II NAMA DAN STATUS

Pasal 4 Nama

Orientasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat ORDIK adalah serangkaian kegiatan pengenalan akademik dan almamater bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti ORDIK.

Pasal 5 Status

ORDIK merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikutinya, serta menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi pengurus di organisasi kemahasiswaan dan menyelesaikan studi.

BAB III FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 6 Fungsi

Mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali kampus dan memahami sistem pendidikan di lingkungan IAIN Jember.

Pasal 7 Tujuan

1. Memperkenalkan sistem pendidikan di IAIN Jember dalam berbagai aspeknya.
2. Mempererat ikatan emosional antara mahasiswa baru dengan civitas akademika IAIN Jember.
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab terhadap almamater serta akademis terhadap pilihan disiplin ilmu.
4. Mengembangkan bakat dan nalar serta minat mahasiswa baru dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

BAB IV WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 8 Waktu

Kegiatan ORDIK ini dilaksanakan pada tanggal 15- 17 Agustus 2017

Pasal 9 Tempat

Kegiatan ORDIK ini dilaksanakan di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 10 Panitia

Pelaksanaan ORDIK diselenggarakan oleh suatu panitia yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada pimpinan IAIN Jember di bawah koordinasi Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama).



PANITIA ORIENTASI PENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

Jl. Mataram No.1 mangli, Telp.(0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website: www.iain-jember.ac.id – e-mail : iainjember.pusat@gmail.com

Pasal 11 **Materi**

Materi ORDIK terdiri atas tiga aspek, yakni aspek kompetensi pengenalan akademik IAIN Jember, kompetensi pengenalan akademik jurusan/prodi, dan kompetensi pengembangan kepribadian.

Aspek-aspek setiap kompetensi:

1. Kompetensi Pengenalan akademik IAIN Jember.
 - Profil IAIN Jember
 - Tata tertib mahasiswa
 - Pola pembinaan mahasiswa
2. Kompetensi Pengenalan Jurusan/Prodi
 - Profil jurusan/Prodi
 - Kegiatan praktikum
3. Kompetensi Pengembangan Kepribadian
 - Pembentukan akhlakul karimah (*Character Building*)
 - Dasar-dasar kecakapan hidup (*Basic of Life Skill*)
 - Budaya akademik (*Academic Cultural*)
 - Belajar efektif di perguruan tinggi

Pasal 12 **Pemateri/Narasumber**

1. Tim Pemateri ditetapkan oleh panitia ORDIK dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan otoritas kelembagaan yang diakui di IAIN Jember.
2. Pemateri diwajibkan menyampaikan materi sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan oleh panitia dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan sopan santun.

Pasal 13 **Metode**

Metode penyajian materi ORDIK menggunakan:

- a. Ceramah dan dialog.
- b. Diskusi dan simulasi.
- c. Penugasan.
- d. Mentoring (pembimbingan teman sebaya).
- e. Atraksi, uji kemampuan bakat dan kreativitas.

BAB VI **PESERTA ORDIK DAN PERSYARATAN**

Pasal 14 **Peserta**

Peserta ORDIK adalah mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti ORDIK.

Pasal 15 **Persyaratan Peserta**

1. Terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Jember;
2. Membayar uang pendaftaran dan melengkapi administrasi lain yang telah ditetapkan.



PANITIA ORIENTASI PENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

Jl. Mataram No.1 mangli, Telp.(0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website: www.iain-jember.ac.id – e-mail : iainjember.pusat@gmail.com

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 16 Hak Peserta

1. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di lingkungan IAIN Jember;
2. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapat bimbingan dan arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
4. Mengajukan keberatan kepada panitia terkait dengan sanksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
5. Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam ORDIK.

Pasal 17 Kewajiban Peserta

1. Memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Menaati tata tertib ORDIK;
3. Mengikuti semua kegiatan ORDIK yang telah ditentukan oleh panitia;
4. Mengenakan seragam selama ORDIK berlangsung;
5. Menjaga ketertiban dan ketentraman selama kegiatan ORDIK berlangsung;
6. Hadir 15 menit sebelum acara dimulai.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18 Larangan

1. Melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya ORDIK.
3. Membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, NARKOBA dan benda-benda lain yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
4. Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang telah ditetapkan panitia.
5. Meneriakkan yel-yel yang bernuansa SARA, mengarah pada perpecahan bangsa, radikalisme, merendahkan seseorang, kelompok, dan/atau fakultas/jurusan lain.
6. Memalsukan tanda tangan.
7. Melepas dan menyalahi seragam yang telah ditentukan.
8. Mengaktifkan handphone (HP) selama ORDIK berlangsung.
9. Keluar dari tempat kegiatan ORDIK tanpa seizin panitia.

Pasal 19 Sanksi

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan peserta ORDIK akan diberikan sanksi oleh panitia.
2. Sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada peserta berbentuk:
 - a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan.
 - b. Hukuman yang bersifat edukatif.
 - c. Dikeluarkan dari kegiatan ORDIK.
 - d. Dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak memperoleh sertifikat.

BAB IX SERAGAM DAN ATRIBUT PESERTA

Pasal 20 Seragam Peserta

1. Ketentuan seragam peserta laki-laki adalah:

- a. Kemeja putih lengan panjang;
 - b. Celana kain (bukan jeans) panjang berwarna hitam;
 - c. Bersepatu (bukan sepatu sandal) dan berkaos kaki;
 - d. Memakai ikat pinggang warna hitam;
 - e. Memakai dasi warna hitam;
 - f. Berkopiyah Hitam, dengan dililitkan pita merah putih melingkar.
2. Ketentuan seragam peserta perempuan adalah:
 - a. Kemeja putih lengan panjang.
 - b. Rok kain (bukan jeans) panjang berwarna hitam.
 - c. Bersepatu (bukan sepatu sandal) dan berkaos kaki.
 - d. Memakai jilbab berwarna merah.

Pasal 21 **Atribut Peserta**

1. Mengenakan tanda nama, NIM, program studi dan fakultas peserta dari kertas manila/buffalo yang dibuat sendiri oleh peserta (diketik rapi, terlihat jelas) dengan ukuran 20 cm x 20 cm, dikalungkan dengan pita merah putih, dengan ketentuan warna kertas :
 - Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan : warna merah
 - Fakultas Syari'ah : warna kuning
 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : warna putih
 - Fakultas Dakwah : warna hijau
 - Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora : warna biru
2. Membawa alat tulis lengkap.
3. Membawa perlengkapan sholat.
4. Panitia tidak menyediakan sarapan, peserta wajib sarapan sebelum ke kampus dan membawa bekal makanan ringan dan minuman secukupnya untuk keperluan sendiri.

BAB X **EVALUASI DAN KRITERIA PENILAIAN KELULUSAN**

Pasal 22 **Evaluasi**

1. Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan ORDIK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Penilaian menjadi tanggungjawab panitia ORDIK yang telah disahkan oleh Rektor IAIN Jember.

Pasal 23 **Kriteria Penilaian Kelulusan**

Kriteria kelulusan ORDIK ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mengikuti seluruh sesi kegiatan ORDIK yang dibuktikan dengan presensi.
- b. Melaksanakan tata tertib ORDIK.

BAB XI **ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN**

Pasal 24

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
2. Tata tertib ini berlaku selama pelaksanaan ORDIK IAIN Jember Tahun 2017



**PANITIA ORIENTASI PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER**

Jl. Mataram No.1 mangli, Telp.(0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website: www.iain-jember.ac.id – e-mail : iainjember.pusat@gmail.com

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 1 Agustus 2017

a.n. Rektor IAIN Jember
Ketua Panitia,

TTD

Dr. Abdul Rokhim, M.EI
NIP. 197308301999031002